

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Perusahaan

PT. Bank SUMUT, merupakan bank non devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No.18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan akta notaris ruli No. 22 tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok PT. Bank SUMUT dan sesuai dengan peraturan daerah tingkat 1 Sumatera Utara No.5 Tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta notaris Alina Anum Nasution S.H, No.38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi perseroan terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C-8224 HT.01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 tambahan No.4042. Anggaran dasar bank beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta No.39 tanggal 10 Juli 2008 dan akta penegasan No.05 tanggal 10 September 2008 notaris H. Marwansyah, S.H, mengenai penambahan modal dasar dari Rp.500.000.000.000,- menjadi Rp.1.000.000.000.000,-.

Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-87927. A.H.01.02 tanggal 20 November 2008 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 3 Februari 2009 tambahan No.3023. Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain daripada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi. Atas dasar hal tersebut dan komitmen PT. Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satuan divisi membuka unit usaha

syariah (DUSY). Pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang syariah, yaitu kantor cabang syariah Medan dan kantor cabang Padang Sidempuan. PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Pematang Siantar merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip Bank Indonesia No.6/2/DPIP/PRZ/MDN tanggal 18 oktober 2005. Diikuti dengan dibukannya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada direksi PT. Bank SUMUT Syariah No.07/177/DPIP/PRZ/MDN tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan kantor cabang syariah dan kantor kas Bank SUMUT

b. Makna Logo PT. Bank SUMUT Syariah

Kata kunci dari logo PT. Bank SUMUT adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal dari “SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara PT. Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi PT. Bank SUMUT.



Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipandu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi PT. Bank SUMUT. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement PT. Bank SUMUT. Jenis huruf platini bold sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah sebagai berikut : Setiap implementasi

dari standar layanan PT. Bank SUMUT masing-masing berjumlah delapan butir yang terinspirasi dari huruf S pada logo PT. Bank SUMUT. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.

c. Produk-Produk PT Bank Sumut Syariah Cabang Siantar

1. Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun media penarikan untuk giro ini adalah blanko cek dan giro. Promosi produk ini dilakukan dengan cara menyampaikan langsung kepada nasabah atau menyebarkan brosur tentang produk kepada nasabah baru maupun nasabah yang sudah lama bergabung dengan bank syariah. Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, badan usaha atau pemerintah. Dengan pemberian bonus kepada nasabah yang memiliki saldo rata-rata harian dalam satu bulan mulai Rp. 100 juta, dengan nisbah 10%.
2. Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang ditawarkan umumnya berbentuk tabungan dan deposito astas dasar akad Wadiah (titipan). Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan sarana investasi melalui produk giro maka dipandang perlu untuk menawarkan suatu produk investasi berupa giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan Giro iB mudharabah.
3. Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah) merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.
4. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)

5. Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagaipemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha- usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.
7. Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan tabungan simpel iB.

d. Syarat mengajukan Pembiayaan di P Bank Sumu Syariah Cabang Pematang Siantar

Dokumen-dokumen yang ada dalam pemutusan pembiayaan adalah:

1. Surat Pengesahan Persetujuan Pembiayaan (SP3)
2. Surat sanggup (promes)
3. Surat kuasa debet rekening
4. Surat persetujuan istri
5. Tanda terima uang
6. Akad pembiayaan
7. Bukti pengikat jaminan
8. Bukti penutupan asuransi
9. Bukti kelengkapan dokumen pembiayaan lainnya.

d. Pencairan Pembiayaan


Dokumen-dokumen yang ada dalam pencairan pembiayaan adalah:

1. Formulir CustomerFacility (CF) Formulir ini merupakan formulir yang berisi data-data nasabah, fasilitas pembiayaan yang disetujui, dan daftar jaminan yang dikuasai oleh bank.
2. Formulir Surat Pencairan Fasilitas Pembiayaan Formulir yang berisikan perintah pencairan fasilitas disertai data-data yang relevan, seperti nama nasabah, nilai nasabah, nilai fasilitas, jangka
3. Formulir Sitem Informasi Penyedia Dana (SIPD) Formulir ini berisikan data-data yang berkenaan dengan nasabah, jenis dan nilai fasilitas, jaminan, dan rekening penampung fasilitas.

e. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Jl. Jenderal Sudirman. Struktur organisasi Perusahaan adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan antar karyawan/i yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PEMATANG SIANTAR



2. Implementasi Penetapan Margin Keuntungan

Untuk masalah implementasi penetapan margin, peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Bapak MJR yang berprofesi sebagai pegawai marketing yang khusus menangani pembiayaan motor. Ketika di wawancarai mengenai analisis implementasi penetapan margin beliau mengatakan:

“Dalam penetapan margin yang ada di pembiayaan ini yaitu sebesar 11% ini setiap tahun akan berubah, pada awal kemunculan pembiayaan ini yaitu akhir tahun 2020 tepatnya pada bulan Desember margin yang ditetapkan sebesar 10.5% ini setara dengan 5.78% flat pertahun, dan pembiayaan ini hanya bisa diajukan oleh pemohon yang berstatus ASN, CPNS, PPPK, DPRD, KPU/KPUD, KOMISIONER/Lembaga Negara lainnya yang pembayaran gajinya melalui Bank Sumut, margin 11% sudah diimplementasikan oleh pihak bank sebagai profit keuntungannya. Pembiayaan kendaraan motor ini marginnya sudah ditetapkan oleh manajemen pusatnya dan kami sebagai kantor cabang hanya tinggal menjalankannya saja”

Untuk metode penetapan marginnya, peneliti mewawancarai bapak MJR, beliau mengatakan:

“Metode yang digunakan dalam penetapan margin ini adalah menggunakan metode annuitas yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah dengan periode waktu tertentu dalam jumlah tetap yang biasa kita sebut cicilan atau angsuran. Ini tujuannya agar nasabah lebih mudah dalam mengangsur atau membayarpinjaman yang telah mereka ajukan”

Dari hasil wawancara yang didapatkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa metode annuitas yang diterapkan oleh bank Sumut Syariah ini adalah untuk memudahkan akumulasi cicilan nasabah. Bentuk annuitas yang digunakan oleh pihak jasa bank adalah bentuk annuitas jatuh tempo yaitu nasabah wajib melunaskan cicilan di awal periode yang ditentukan hingga selesai. Namun dalam hal ini pembiayaan hanya diperuntukkan untuk nasabah ASN saja dimana tidak adanya keadilan merata bagi nasabah yang non ASN yang ingin memiliki kendaraan dengan sistem pembiayaan dengan akad murabahah yang juga memiliki tabungan di rekening Bank Sumut Syariah ini.

3. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus ASN dengan Akad Murabahah

Ba'i Al Murabahah adalah salah satu pembiayaan jual beli yang diberikan atau ditawarkan kepada nasabah dengan menyerahkan barang dahulu baru kemudian setelah adanya akad dan saat nasabah setuju dengan harga yang diberikan bank yaitu harga pokok barangnya yaitu sepeda motor dan harga jual yang ditawarkan tersebut tidak akan berubah sampai jangka waktu tertentu.

Untuk masalah pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN dengan akad murabahah, Bapak M mengatakan:

“Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dimana bank sebagai penjual menyatakan kepada nasabah sebagai pembeli terkait harga pembelian dan kami bekerjasama dengan supplier untuk menyediakan unit sepeda motor yang akan kami tawarkan kepada nasabah. Tapi yang tersedia hanya merk motor Yamaha dan Honda saja dengan DP 0% angsuran ringan, namun apabila nasabah sudah memiliki pembiayaan lain maka akan dikenakan DP dan marginnya juga akan bertambah menjadi 11,5%. Akad murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati”.

Murabahah ini merupakan penjualan suatu barang atau produk yang dijualbelikan dari pihak bank ke nasabah setelah nasabah memberikan permohonan ke pihak bank untuk dibelikan sepeda motor yang diinginkan dengan mengatakan spesifikasi kendaraan dengan jelas. Sebelum itu, pihak bank memberitahu apa-apa saja persyaratan yang harus disediakan oleh nasabah pemohon jika nasabah setuju dengan penawaran bank maka bank akan mencarikan sepeda motor sesuai dengan request si pemohon.

Dalam mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor ini adanya data-data yang harus dipenuhi oleh nasabah. Prinsip ini merupakan prinsip dalam pembiayaan kepada nasabah yang dilakukan secara monitoring untuk mengetahui kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan. Seperti yang dikatakan oleh bapak M:

“Kami sebagai pengelola melakukan analisa pembiayaan untuk mengetahui kemampuan nasabah, layak atau tidaknya diberikan pembiayaan ini. Saat nasabah tertarik dalam mengajukan pembiayaan ini, maka kami akan menanyakan seberapa sisa dari gaji yang diterima, karena sistem pembayaran angsurannya adalah langsung ditarik dari gaji yang

masuk ke rekening nasabah, jadi resiko dari pembiayaan ini sangat kecil, tidak terjadi nasabah yang gagal bayar selama nasabah masih aktif menjadi anggota ASN”

Tabel 4.1

Data Nasabah ASN Pembiayaan Motor di Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar

No	Tahun	Jumlah
1	2020	7
2	2021	219
3	2022	166

Sumber: Miniriset di Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar

Tabel 4.2

Data Gaji ASN Tahun 2023

Golongan	Gaji
IA	Rp. 1.560.800 - Rp 2.335.800
IB	Rp. 1.704.500 - Rp. 2.474.900
IC	Rp. 1.776.600 - Rp.2.557.500
ID	Rp.1.851.800 - Rp.2.686.500

Golongan	Gaji
IIA	Rp. 2.022.200 - Rp. 3.373. 600
IIB	Rp. 2.208.400 – Rp.3.516.300
IIC	Rp.2.301.800 – Rp.3.665.000
IID	Rp. 2.399.200 – Rp. 3.820.000

Golongan	Gaji
IIIA	Rp. 2.579.400 – Rp. 4.236.400
IIIB	Rp. 2.688.500 – Rp. 4.415.600
IIIC	Rp. 2.802.300 – Rp. 4.602.400
IIID	Rp. 2.9220.800 – Rp.4.797.000

Golongan	Gaji
IVA	Rp. 3.044.300 – Rp. 5.000.000
IVB	Rp. 3.173.100 – Rp. 5.211.500
IVC	Rp.3.307.300 – Rp. 5.431.900
IVD	Rp. 3.447.200 – Rp. 5.661.700
IVE	Rp. 3.593.100 – Rp. 5.901.200

Sumber: <https://www.kitalulus.com/info-cpns/gaji-pns>

Dari data gaji ASN diatas para nasabah pembiayaan motor ini ada dari berbagai golongan mulai dari golonga IA sampai IVE. Ilustrasi perhitungan pembiayaan sebagai berikut:

1. Data Pemohon

1. Nama pemohon : DS
2. Nama Dinas/Instansi/Lembaga : Dinas X
3. NIP : X
4. Unit Kerja : X
5. Pangkat & Golongan : IIIC

2. Data Permohonan

1. Harga Sepeda Motor : Rp. 24.990.000
2. Uang Muka : -
3. Jumlah Pembiayaan : Rp. 24.990.000

4. Jangka Waktu : 24 bulan
5. Margin : Rp. 2.824.499
6. Jumlah Angsuran : Rp. 1.158.937
7. Jumlah Gaji : Rp. 3.347.200
8. Tujuan Penggunaan : Konsumtif (Pembelian 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda tipe New Vario 125 CBS ISS (bl))

3. Data Fasilitas yang Dinikmati Pemohon (Melalui SLIK)

1. Nama Cabang : Bank Mandiri
 - Jenis Pembiayaan : Konsumsi
 - Plafond Awal : Rp. 189.000.000
 - Baki Debet : Rp.155.842.650
 - Kolektibilitas : Lancar
2. Nama Cabang : PT.FIF
 - Jenis Pembiayaan : Konsumsi
 - Plafond Awal : Rp. 67.533.139
 - Baki Debet : Rp. 10.400.000
 - Kolektibilitas : Lancar
3. Nama Cabang : PT. Astra
 - Jenis Pembiayaan : Konsumsi
 - Plafond Awal : Rp. 4.015.000
 - Baki Debet : Rp. 3.740.000
 - Kolektibilitas : Lancar
4. Data Perhitungan Kemampuan Membayar Kembali
 - a. Pendapatan/Hasil Usaha Perbulan : Rp. -
 - b. Laba Bersih Usaha Perbulan : Rp. -
 - c. Pendapatan dari Gaji : Rp. 3.347.200
 - d. Pendapatan dari TPP : Rp. -
 - e. Pendapatan dari Jaspel : Rp. -
 - f. Pendapatan dari Gaji Suami/Istri : Rp. -
 - g. Total Penghasilan : Rp. 3.347.200 +

h. Angsuran Perbulan	: Rp. 1.158.937
i. Angsuran Lain	: Rp. –
j. Angsuran Lain Isri/Suami	: Rp. – +
k. Total Angsuran	: <u>Rp. 1.158.937</u>
l. Sisa Penghasilan	: Rp. 2.188.263

5. Usul

1. Penggunaan : Konsumtif
2. Tujuan Penggunaan : Pembelian 1 Uni Sepeda Motor Merk Honda New Vario 123 CBS ISS (bl)
3. Jumlah Pembiayaan : Rp. 24.990.000
4. Jangka Waktu : 24 bulan
5. Jumlah Angsuran : Rp. 1.158.937
6. Jatuh Tempo : Tanggal 01 Setiap bulannya
7. Bentuk Pembiayaan : Angsuran dn dibuatkan jadwal angsuran sebagai lampiran Akad Pembiayaan
8. Margin : Rp. 2.824.499 (Setara 10.5%/Tahun)
9. Biaya Administrasi : Sesuai Ketentuan
10. Biaya Materai : Beban Bank

Dalam menentukan harga jual pada pembiayaan sepeda motor khusus ASN yang dijawab oleh bapak MJR sebagai berikut:

“Penentuan harga jual pada pembiayaan sepeda motor ditentukan oleh harga beli bank, yang di dapa dari dealer Honda atau Yamaha. Unuk menentukn harga jual pihak bank akan menetapkan margin bank yang akan diperoleh. Margin atau keuntungan bank bervariasi sesuai jangka waktunya. Semakin lama pinjaman, maka angsuran atau keuntungan bank akan semakin besar”

4. Perspektif Fiqih Muamalah Dalam Penentuan Margin Keuntungan

Adanya prinsip atau asas-asas yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Al Qur'an dan hadis yaitu adanya kaidah fiqih yang pada dasarnya adalah bentuk jual beli itu boleh jika tidak ada pihak yang merasa terzolimi, namun dalam pengambilan keuntungan yang besar akan memberatkan nasabah akan menjadi haram.

Adanya asas keadilan dan kesukarelaan dan asas kebolehan atau mubah yang diterapkan pada saat kita bermuamalah adanya sifat keterbukaan antara penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan. Dalam penentuan margin keuntungan dalam perspektif fiqh muamalah, peneliti mewawancarai bapak MJR, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Penentuan margin yang 11% tersebut sebenarnya nasabah tidak boleh mengetahui asalnya darimana, nasabah hanya tahu harga jual dan harga belinya saja”.

Ini dikuatkan juga oleh keterangan yang disampaikan oleh nasabah pembiayaan motor khusus ASN yaitu Ibu BT sebagai berikut:

“Untuk cicilan fix dituliskan harga beli sekian, harga jual sekian dibagi 24 bulan jadi cicilan perbulan adalah sekian, kalau untuk metode yang digunakan bank ini atau berapa marginnya atau yang lain saya kurang faham karena yang tertulis hanya harga jual dibagi jumlah bulan angsuran”

B. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Penetapan Margin Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus ASN Melalui Akad Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar

Pada dasarnya implementasi adalah sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana pada perbankan syariah dan keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Penetapan murabahah pada perbankan syariah tertentu saja dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan margin atau keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini ditunjang oleh Undang-Undang perbankan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 No.13 dan pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah.

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan tentang implementasi penetapan margin pada pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah bahwa margin yang sudah ditetapkan sebesar 11% sudah di implementasikan sesuai dengan kemauan bank dalam menentukan keuntungannya. Dalam menentukan margin tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan

keuntungan usaha. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Penjual diperbolehkan mengambil keuntungan berapapun dengan memperhatikan beberapa faktor seperti perbedaan harga, perbedaan pembayaran penjualan dan komoditas yang dijual.

Pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor ini harus banyak melengkapi dokumen-dokumen yang sekiranya meribetkan nasabah untuk mengurusnya. Inilah salah satu kelemahan dari pembiayaan kendaraan bermotor khusus ASN ini. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini hanya di khususkan untuk ASN saja yang memiliki gaji tetap dan yang pembayaran gajinya melalui Bank Sumut Syariah. Setelah melakukan wawancara di bank tersebut, maka analisis terhadap hanya ASN saja yang dapat mengajukan permohonan pembiayaan ini beralasan karena lebih kecil resiko yang dihasilkan terkait dalam pengembalian uang atau tagihan pembiayaan, karena dalam cicilan atau angsurannya langsung dipotong dari gaji nasabah yang masuk ke rekeningnya, jadi pihak bank tidak susah payah untuk datang menagih ke rumah nasabah pembiayaan.

Dari data yang sudah peneliti uraikan diatas, tertera perhitungan pembiayaan nasabah ASN dalam mengajukan pembelian motor. Dengan gaji Rp. 3.347.200 Dari jumlah pembiayaan sebesar Rp. 24.990.000 dengan jangka waktu 24 bulan , nasabah mendapatkan agsuran sebesar Rp. 1.158.937 per bulannya dengan ditambah margin sebesar Rp. 2.824.499 ini perhitungan margin tahun lalu yaitu sebesar 10.5% dan tidak berlaku DP atau uang muka , tetapi pada tahun ini margin yang berlaku adalah 11% dan jika nasabah memiliki pembiayaan lain di Bank Sumut Syariah ini maka margin akan bertambah menjadi 11.5% dan akan dikenakan DP atau uang muka. Dari analisis penulis, dari gaji ASN yang sebesar Rp. 3.347.200 dikurangi dengan angsuran pembiayaan motor di Bank Sumut Syariah sebesar Rp. 1.158.937 maka sisa gaji ASN tersebut sebesar Rp. 2.188.263, dan nasabah tersebut juga memiliki pembiayaan lain di tiga lembaga yaitu di Bank Mandiri, PT. FIF dan PT. Astra, menurut penulis dari sisa gaji yang ada, nasabah ini dikatakan akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan juga tidak

ada usaha yang dijalankan. Jika dihitung angsuran perbulan sebesar Rp.1.158.937 di kali 24 bulan jumlahnya Rp. 27.814.488 sedangkan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan bank hanya sebesar Rp. 24.990.000. Apalagi di Bank Sumut Syariah sekarang menerapkan margin sebesar 11% yang akan semakin banyak jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah pembiayaan motor ini.

Dari teori menurut para ahli akad murabahah itu merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kesesuaian akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di bank sumut syariah dapat dilihat dari analisis kesesuaian antara praktek dan teori. Dalam menggunakan akad murabahah adanya syarat dan rukun yang harus di penuhi agar akad yang dilakukan sah. Salah satu rukunnya adalah tentang harga (*tsaman*) dimana bank harus menyebutkan harga barangnya diikuti dengan penentuan margin yang harus di bayarkan oleh si nasabah dengan cara angsuran atau cicilan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan pengertian murabahah yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul mal*. Pelaksanaan akad murabahah menurut fiqh muamalah didalam kehidupan sehari-hari sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad dalam transaksi jual beli yang pelaksanaannya wajib untuk memenuhi segala bentuk hukum yang berkaitan dengan praktik jual beli. Termasuk tunduk terhadap hukum yang menyebutkan bahwa barang yang akan dijual kepada pembeli harus berupa barang yang dimiliki oleh penjual ketika melakukan akad, dikarenakan dalam akad tersebut terdapat *nas* (Nas dalam Islam adalah suatu perkataan atau kalimat yang berasal dari Al Qur'an maupun Hadist yang digunakan sebagai dasar atau alasan untuk memutuskan suatu permasalahan).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Bank Sumut Syariah dalam melakukan akad murabahah tidak memberitahu nasabah atas perhitungan margin yang ditetapkan oleh pihak bank, nasabah hanya tahu harga jual dan harga belinya saja. Padahal sebenarnya jika dilihat dari pengertian murabahah ini adalah menyatakan secara terbuka atau transparan tentang profit margin bagi bank agar sama-sama rela dan ridho. Ini juga belum sesuai dengan prinsip atau asas keadilan dalam bermuamalah. Dalam asas ini dalam melakukan muamalah harus ada hubungan kesukarelaan

antar kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan dan penindasan dengan motivasi mencari keuntungan. Prinsip ini juga menurut kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Dalam Islam, jika memberatkan nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang besar akan menyalahi aturan kaidah fiqh. Oleh karena itu, muamalah sangat urgen untuk selalu menerapkan konsep keadilan demi berjalannya transaksi kehidupan masyarakat.

Akad murabahah dalam prakteknya agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, maka pelaksanaan akad murabahah tidak boleh bersamaan dengan akad wakalah. Terjadinya akad murabahah yaitu ketika barang yang dijual harus menjadi milik bank terlebih dahulu. Seorang nasabah harus terlebih dahulu melakukan akad kuasa untuk membeli sampai akad kuasa tersebut selesai kemudian barulah akad murabahah bisa dilakukan. Akad kuasa membeli akan dianggap selesai ketika nasabah telah menyampaikan bukti pembelian suatu barang kepada pihak bank syariah. Hal tersebut sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang disebutkan dalam poin 9 yaitu jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Fatwa tersebut jelas menindikasikan bahwa tidak boleh adanya akad tambahan dalam akad murabahah ini.

Dari hasil penelitian di Bank Sumut Syariah perihal ini maka didapat kesimpulan bank tidak menggunakan akad tambahan seperti akad wakalah dalam melakukan pembiayaan kendaraan motor khusus ASN ini melainkan hanya murni menggunakan akad murabahah.

Analisa fiqh muamalah terhadap penentuan margin pembiayaan murabahah pada Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar menurut beberapa prinsip atau asasnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kesukarelaan dan Keadilan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa asas kesukarelaan yang terjadi pada pembiayaan ini sudah terlaksana karena nasabah setuju dengan pembayaran angsuran atau cicilan yang sudah diberlakukan. Namun asas keadilan belum terpenuhi karena pihak bank tidak transparan dalam menyatakan perhitungan profit marginnya. Prinsip ini menuntut kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Karena keadilan merupakan konsep untuk memperhatikan kebaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia, kebaikan ini juga berada dalam sisi muamalah yang menjadi dasar manusia dalam bertransaksi untuk mendapatkan atau mencari

nafkah. Keadilan dalam bermuamalah secara umum harus masuk dalam setiap transaksi, baik transaksi pertukaran atau transaksi pemberian.

Dilihat juga dari pengertian murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Dari penjealasan ini dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar belum menerapkan pengertian akad murabahah ini secara keseluruhan karena tidak menyebutkan keuntungan tetapi nasabah hanya boleh tahu harga jual dan harga belinya saja.

2. Asas Kebolehan atau Mubah

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam penetapan margin yang dilakukan Bank Sumut Syariah sebesar 11% bagi nasabah yang hanya memiliki satu pembiayaan dan sampai dengan 11.5% jika nasabah sudah memiliki pembiayaan lain di Bank Sumut Syariah, dalam penetapan marginnya sudah sesuai dengan asas kebolehan dalam menetapkan keuntungan dengan akad murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan 'urf atau kebiasaan yang berlaku dikalangan para pedagang atau pelaku bisnis dan pengakuan keuntungannya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan.

Dalam kaidah fiqih, pada dasarnya segala sesuatu bentuk jual beli adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan pengambilan keuntungan (margin) adalah boleh jika tidak ada pihak yang merasa di zolimi, namun jika dalam pengambilan keuntungan yang terlalu besar akan memberatkan nasabah. Dalam peraturan penetapan margin murabahah OJK menetapkan standarnya yaitu margin murabahah merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan, margin dinyatakan dalam bentuk presentase atau nominal tertentu dari harga pokok bank, margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembayaran setelah kontrak disepakati dan di tandatangani . Jika mengacu pada standar ini, penetapan margin murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar sudah sesuai standarisasi.